PERJANJIAN STANDAR SERTA PRAKTEK PERIKLANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Perjanjian Standar dan Perlindungan Konsumen

A. Pengertian dan Karakteristik Perjanjian Standar

Didalam praktek bisnis, disamping adanya perjanjian- perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain- lain, seperti yang diatur dalam KUH Perdata, juga ada jenis perjanjian lainnya yang bernama perjanjian standar atau perjanjian baku yang belum atau tidak diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian standar ini tumbuh dalam praktek masyarakat, mengingat memang masyarakat sendiri menghendaki kehadirannya.

Istilah perjanjian baku adalah merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *standard contract*. Sedangkan hukum Inggris menhyebutkan sebagai *standard from of contract*. Dalam hal ini di Indonesia, Mariam Darus Badrulzaman menterjemahkan dengan istilah perjanjian baku. Baku berarti patokan, acuan. Jadi perjanjian baku menurut definisi beliau adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Disamping rumusan diatas, pengertian perjanjian baku juga diberikan oleh ahli hukum lainnya, seperti Hodius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep-konsep janji-janji tertulis, disusum tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.

Sudaryatmo menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen .
- 2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.

- 3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal.
- 4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Tumbuh dan berkembangnya perjanjian standar dalam masyarakat adalah dalam rangka efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, karena transaksi bisnis yang akan dibuatkan perjanjian standar itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. Cirri-ciri kehidupan masyarakat yang modern ditandai dengan adanya kecenderungan mendapatkan pelayanan jasa secara praktis, efisien dan efektif. Sejalan dengan cerminan kehidupan masyarakat modern itu, pelaksanaan perjanjian jual beli, pelayanan kredit oleh pihak bank, atau pembeli polis asuransi, telah dilingkupi berbagai perjanjian baku.

Perjanjian standar yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (standar) yang ada didalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan lebih banyak menguntungkan si pembuatnya. Dalam berbagai kegiatan bisnis, baik di bidang asuransi, perhotelan, perbankan, jual beli rumah, dan praktek sewa beli, banyak mempergunakan perjanjian standar. Pihak penyusun kontrak/perjanjian dengan persyaratan- persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada pada posisi lemah. Pihak lainnya atau pihak lawan biasanya tidak ada pilihan lain dan kaan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak.

Terkait dengan perjanjian standar ini, Mariam Darus Badrulzaman banyak mengutip pendapat-pendapat dari para sarjana asing yaitu : Pendapatnya Pitlo, Sluijter, maupun Stein. Pitlo mengemukakan perjanjian baku atau standar ini adalah suatu perjanjian paksa (*dwang contract*), karena kebebasan pihak-pihak

yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. Terhadap perbuatan, dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian baku atau standard, menurut Sluijter bukanlah merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha (kreditur) dalam perjanjian tersebut bagaikan pembentuk undang- undang swasta, sehingga syarat tersebut merupakan undang- undang, bukan perjanjian. Dalam pada itu Stein mengemukakan bahwa dasar berlakunya perjanjian standard ini adalah *de fictie van will of vertrouwen*. Jadi tidak ada kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh pada pihak-pihak dan kesepakatan yang ada merupakan kesepakatan yang diam-diam, dalam artian bisa jadi pihak debitur tidak mengetahui akan isi dan maksud dari perjanjian, namun dapat diterimanya begitu saja dan telah dianggap sepakat.

Baik dari segi terjadi maupun berlakunya, menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian-perjanjian standar dapat digolongkan pada Perjanjian Standar Umum dan Perjanjian Standar Khusus. Yang dinamakan Perjanjian Standar Umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit bank) lantas kemudian disodorkan pada debitur. Formil debitur menyetujuinya, dan materil debitur "terpaksa" menerimanya. hanya persesuaian kehendak yang idtetapkan pemerintah, seperti akta jual beli model 115672728, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, dilihat dari bentuknya sebagai perjanjian maka seakan-akan disini terdapat unsure konsesualisme padahal sebenarnya sama sekali tidak ada.

B. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar (Baku)

Syarat perjanjian standar atau baku yang sangat menonjol yang perlu mendapat perhatian khusus adalah yang berkaitang dengan pembatasan tanggung jawab kreditur atau disebut Klausula Eksonerasi. Pencantuman Klausula Eksonerasi didalam perjanjian standar atau baku dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan resiko-resiko tertentu yang mungkin muncul dikemudian hari. Dengan penambahan klausula eksonerasi tersebut, menunjukkan semakin kuatnya kedudukan kreditur yang sebenarnya sudah kuat walaupun tanpa pencantuman klausula tersebut.

Disini tampak bahwa perjanjian baku atau standard bersifat missal, dimana perjanjian baku atau standard tersebut diperuntukkan bagi setiap debitur atau konsumen yang melibatkan diri dalam perjanjian baku, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi konsumen yang satu dengan yang lain. Debitur hanya memungkinkan bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, sedangkan kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi perjanjian tersebut sama sekali tidak ada.

Klausula Eksonerasi ialah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab dari akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Dalam hubungan dengan klausula eksonerasi, Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan didalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak dan dapat juga berasal dari rumusan pasal undangundang. Klausula eksonerasi rumusan pengusaha membebankan pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula eksonerasi rumusan

undang-undang membebankan pembuktian pada pengusaha eksonerasi biasa terdapat didalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak.

Tujuan utama klausula eksonerasi ialah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha. Untuk menghindari kemungkinan timbul kerugian itu, pengusaha menciptakan syarat baku yang disebut Eksonerasi. Dalam suatu perjanjian standar, dapat dirumuskan klausula eksonerasi karena keadaan memaksa, karena perbuatan pihak-pihak dalam perjanjian. Perbuatan pihak- pihak ini dapat mengenai kepentingan pihak kedua dan pihak ketiga. Dengan demikian, ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian yaitu :

- 1. Eksonerasi karena keadaan memaksa.
 - Kerugian yang ditimbulkan karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab.
- Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua.
 - Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian dibebankan pada konsumen.
- Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.
 - Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Tetpai dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian yang timbul dibebankan pada pihak kedua yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha di

bebaskan dari tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.

Walaupun pengusaha mempunyai kebebasan merumuskan dan memberlakukan syarat atau klausula eksonerasi. Pembatasan oleh undang-undang dan kesusilaan serta peranan hakim dalam menguji klausula eksonerasi tidak dapat diabaikan. Keberlakuan eksonerasi dapat dikontrol melalui nilai-nilai Pancasila dan rasa keadilan masyarakat Indonesia.

C. Pengaturan Perjanjian Standar (Baku) Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam perjanjian standar (baku) pada umumnya terdapat klausula stamdar (baku) yang dirumuskan secara sepihak oleh si penyusun perjanjian. Yang menjadi pusat perhatian atau sorotan banyak pihak adalah klausula baku perjanjian baku (standar) yang mengandung klausula eksonerasi. Tidak semua klausula baku suatu perjanjian standar mengandung klausula eksonerasi.

Adanya klausula eksonerasi dari suatu perjanjian standar (baku) seperti disampaikan diatas telah menempatkan konsumen pada posisi atau kedudukan yang lemah. Praktek perjanjian baku telah menimbulkan kecenderungan terjadi eksploitasi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Di Belanda, tempat KUH Perdata dibuat untuk mencegah terjadinya ekploitasi dari pihak kuat kepada pihak lemah dalam perjanjian baku, maka pemerintah Belanda mengaturnya dalam KUH Perdata baru.

Kedudukan hukum perjanjian tidak lagi sepenuhnya masuk dalam lapangan Hukum Privat. Hukum Perjanjian selain berdimensi privat, dalam hal isinya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, juga berdimensi public. Untuk melindungi kepentingan masyarakat/konsumen dalam perjanjian baku, harus ada campur

tangan pemerintah. Dalam KUH Perdata Baru Belanda, soal perjanjian baku diatur dalam Pasal 6.5.2. dan Pasal 6.5.3. yang isinya sebagai berikut :

- Bidang-bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku ditentukan dengan peraturan.
- Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui Menteri Kehakiman, melalui panitia yang ditentukan untuk itu.
 Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dalam undangundang.
- 3. Penetapan, perubahan dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan raja dan keputusan Raja mengenai hal itu, diletakkan dalam Berita Negara.
- 4. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku jika ia mengetahui isinya.

Mengingat keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sering menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan, karena isinya berat sebelah, maka untuk melindungi kepentingan masyarakat luas/konsumen, sudah selayaknya keberadaan perjanjian baku diatur dalam suatu undang-undang, atau setidak-tidaknya diawasi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengatur masalah perjanjian baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
- d. Menyerahkan pemberian kuasa dari konsumen kepada pihak pelaku usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyataka tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yag dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan,

batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyelesaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Selain melalui regulasi, perlindungan konsumen dalam perjanjian baku juga dapay dilakukan oleh lembaga peradilan. Para hakim, dapat mempergunakan lembaga itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata), kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1339 KUH Perdata) serta penyalahgunaan keadaan sebagai indokator untuk mengawasi perjanjian baku. Dan yang tidak kalah penting melindungi konsumen dalam perjanjian baku, adalah dengan menegakkan etika profesi konsultan hukum dan notaris. Bagaimanapun juga, lahirnya perjanjian baku tidak lepas dari andil konsultan hukum dan notaris. Sudah waktunya, dalam memberikan nasihat kepada kliennya, para kosultan hukum dan notaris, secara moral juga bertanggung jawab untuk memberikan advis dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keadilan.

Notes:

Perjanjian Eksonerasi:

Klausula Eksonerasi Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung memberikan definisi Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dibuat untuk membebaskan tanggung jawab kreditur dari resiko-resiko yang sebenamya/secara yuridik merupakan tanggungjawabnya.

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen:

Klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku dilarang penggunaannya, karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Klausula Baku.

klausa **baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan

dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau **perjanjian** yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penerapan **perjanjian baku** dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penentuan klausul- klausul secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam **perjanjian** tersebut memiliki kelemahannya tersendiri, yaitu celah untuk mengalihkan tanggung jawab.

Perjanjian baku berisi sekumpulan klausula yang berarti seluruh isi perjanjian termasuk klausulanya telah dipersiapkan secara sepihak untuk diterima atau ditolak. Sedangkan klausula baku menyoroti kalusula tertentu saja yang menyangkut syarat dan kondisi tertentu yang tidak dapat diutak-atik.

Secara hukum, praktik **klausula baku diperbolehkan** sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Namun bila terbukti melanggar, pelaku usaha harus bersiap-siap menanggung risiko 'batal demi hukum' **klausula baku** yang telah disepakati.

Pelaku usaha **dilarang** mencantumkan **klausula baku** yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Klausula Baku adalah hal yang dikecualikan di sebuah perjanjian jika terdapat klausula yang diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila terdapat klausula tersebut maka dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen.

Kedudukan **perjanjian baku** dengan **asas kebebasan berkontrak** mengandung arti bahwa **asas kebebasan berkontrak** memberi ruang **kebebasan** kepada para pihak dalam membuat **perjanjian** apa saja. Hanya saja dalam menentukan isi dan bentuknya biasanya konsumen tidak diberi kesempatan dalam hal ini.

Perlindungan konsumen:

- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.

Berdasarkan ketentuan UU **Perlindungan Konsumen pasal** 1 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 definisi **perlindungan konsumen** meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan **perlindungan** kepada **konsumen**.

